

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Sistem Perbankan Indonesia

Sistem perbankan yang ada di Indonesia menunjukkan perkembangan yang bergerak pesat. Konektivitas antar bank dengan pelaku ekonomi yang lain semakin kompleks. Seiring dengan terjadinya perubahan dan pergerakan dalam sistem perbankan dan keuangan, terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan sistem pengenaan bunga (Kasmir, 2004). Penggolongan perbankan yang ada tentunya didasarkan pada landasan hukum yang berlaku.

2.1.1.1 Fungsi Bank

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) menyatakan fungsi bank yang utama adalah :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam simpanan.
2. Bank yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

2.1.1.2 Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sedangkan pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam jangka panjang, perbankan syariah diharapkan akan mampu tumbuh dan berkembang secara profesional sehingga dapat bersaing dengan perbankan non-syariah dalam pemberian kualitas pelayanan dan keuntungan finansial. Pada tahap ini perbankan syariah diharapkan akan menjadi sistem perbankan alternatif bagi nasabah. Secara teoritis banyak argumentasi yang mendukung tentang berbagai keunggulan sistem perbankan syariah, dan secara praktis telah terbukti bahwa bank syariah dapat bertahan dari dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan pengembangan perbankan syariah antara lain adalah mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah, khususnya pada wilayah-wilayah yang dinilai potensial. Untuk mendukung jaringan pengembangan jaringan perbankan syariah diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang menggambarkan potensi pengembangan bank syariah baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pembiayaan.

2.1.1.3 Prinsip Perbankan Konvensional dan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan transaksi lainnya, sedangkan pengertian bank konvensional berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode (Martono, 2002), yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.
3. Hubungan bankir dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur (Antonio, 2001).

Prinsip syariah yang digunakan bank syariah menggunakan beberapa metode (Antonio, 2001), yaitu:

1. Melakukan perniagaan sesuai dengan hukum islam

2. Menetapkan prinsip jual-beli, sewa dan bagi hasil sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat persentase tertentu.
3. Hubungan bankir dengan nasabah dalam bentuk kemitraan kerja.

2.1.2 Tingkat Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman (Kasmir, 2002:121). Pada umumnya ada dua teori dasar tentang tingkat bunga, terutama menjawab pertanyaan mengapa ada bunga, yaitu Teori Keynes: *Liquidity Preferences* dan Teori Klasik: *Loanable Funds*.

Menurut pandangan Keynes dalam *liquidity preference theory*, bahwa tingkat bunga melakukan penyesuaian untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang riil (Mankiw, 2000). Menurut Teori Klasik, bunga adalah harga dari penggunaan *loanable funds* (dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana investasi). Tingkat bunga ditentukan melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran *loanable funds* (Mishkin, 2003). Permintaan *loanable funds* bersumber dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana seperti tabungan personal dan bisnis, dan surplus anggaran pemerintah.

Beberapa determinan yang menentukan tingkat bunga, yaitu :

1. Inflasi yang diharapkan

Semakin besar inflasi yang diharapkan, maka tingkat bunga akan meningkat. Sebaliknya jika masyarakat mengharapkan inflasi akan rendah di masa yang akan datang, maka tingkat bunga cenderung menurun.

2. Bagian dari kebijakan bank sentral

Jika bank sentral menginginkan ekspansi kegiatan ekonomi, maka akan menambah jumlah uang beredar yang mengakibatkan tingkat bunga menurun. Berbeda halnya jika bank sentral bermaksud melakukan kontraksi kegiatan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah uang beredar yang berakibat pada naiknya tingkat bunga.

3. Siklus bisnis

Secara historis tingkat bunga mempunyai pola mengikuti siklus bisnis. Tingkat bunga akan naik pada fase ekspansi, sebaliknya akan turun ketika fase resesi.

4. Defisit anggaran pemerintah

Kenaikan defisit anggaran pemerintah akan menaikkan tingkat bunga karena permintaan uang dari sektor konsumsi pemerintah akan meningkat.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya harus mempunyai dana agar dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank akan

dialokasikan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dana ini merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Dana pihak ketiga terdiri dari tiga jenis, yaitu deposito, tabungan dan giro.

1. *Deposito (Time Deposit)*

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

2. *Tabungan (Saving Deposit)*

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat tertentu.

3. *Giro (Demand Deposit)*

Giro adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya.

Keberadaan DPK, yaitu deposito, tabungan dan giro, sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kegiatan pembiayaan. Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dari pembiayaan yang disalurkan atau dikeluarkan bank diharapkan akan mendapatkan hasil. DPK disalurkan melalui pembiayaan kepada pelaksana usaha dengan akad yang telah disepakati antara bank dengan pemilik dana. Pelaksana usaha membagi keuntungan dari dana yang diperoleh dan dikelolanya kepada bank sesuai dengan akad yang telah

disepakati sebelumnya. Bank menerima bagi hasil atau margin keuntungan. Keuntungan yang diterima oleh bank sebagai pendapatan bagi hasil. Semakin banyak DPK yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang dapat disalurkan.

2.1.4 Prinsip Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Akad *musyarakah* adalah kerjasama dalam satu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek, setiap pemilik modal turut serta dalam menentukan kebijakan usaha.

2.1.4.1 Mudharabah

Pengertian *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahub al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*capital*). Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqaradah* dan *qiradh* (Kamus istilah keuangan dan perbankan syariah Bank Indonesia, 2006:44).

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* tanpa pembatasan dimana bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan jenis bisnis; sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dengan pembatasan dimana bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jadi perbedaan antara *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* adalah pada pembatasan atau syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana kepada pengelola (Kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, 2006:44).

Proses pembiayaan *mudharabah* pertama adalah pihak bank syariah dengan nasabah peminjam dana melaksanakan perjanjian bagi hasil untuk suatu proyek tertentu dimana nasabah berperan dalam operasional dan bank memberikan dananya. Dari proyek tersebut akan didapatkan keuntungan dimana dalam perjanjian bagi hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terakhir modal yang dipergunakan oleh nasabah harus dikebalikan sebesar pokoknya kepada bank syariah.

2.1.5 Pengaruh Suku Bunga Tabungan Bank Konvensional Terhadap Jumlah Tabungan Bank Syariah Di Indonesia

Pengaruh suku bunga secara kuantitatif dalam jangka panjang akan berdampak pada perubahan substansial suku bunga yang pada akhirnya akan mengubah kebiasaan sosial, termasuk kecenderungan perilaku masyarakat untuk menyimpan uang (Keynes, 1936). Para bankir konvensional mengetahui bahwa mengubah harga deposito dapat mempengaruhi tidak hanya antara suku bunga

pinjaman bank dan suku bunga deposito, tetapi juga saldo pelanggan dan keputusan komposisi dana, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan maupun margin keuntungan dalam perbankan (Edmister, 1982).

Deposito yang paling baik adalah harga yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan profitabilitas bank, bukan untuk menambah lebih banyak pelanggan maupun untuk mengambil pangsa pasar dari para pesaing (Rose, 1991). Ketika rencana deposito yang baru diperkenalkan kepada pelanggan, daya tarik terbesar dan kesempatan terbesar untuk dapat menarik depositan terletak pada para pelanggan yang sudah memiliki deposito di bank. Nasabah secara otomatis sudah tidak akan membayar harga yang lebih tinggi untuk layanan deposito. Para nasabah akan membayar tidak lebih untuk harga deposito dari jumlah total manfaat yang mereka dapat dan akan pergi ke tempat lain ketika nilai manfaat turun di bawah harga deposito atau jika terdapat bank yang menawarkan paket secara signifikan lebih baik dari layanan deposito sebelumnya.

2.1.6 Pengaruh Tingkat Laba Pada Dana Yang Disimpan Di Bank Syariah Terhadap Jumlah Tabungan Bank Syariah Di Indonesia

Teori segmentasi nasabah perbankan menjelaskan bahwa sebagian nasabah yang menyimpan uangnya di bank, disebabkan alasan rasional ekonomi seperti tingkat keuntungan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Salah satu bentuk keuntungan yang ditawarkan adalah bagi hasil (bank syariah) dan suku bunga (bank konvensional). Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah,

maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional. Begitupula sebaliknya, jika tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga di bank konvensional, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank konvensional akan beralih menjadi nasabah bank syariah (Adiwarman, 2004).

Jika manajemen bank syariah percaya bahwa perilaku deposan bank syariah tidak peduli dengan perilaku deposan perbankan konvensional, maka tingkat pengembalian bank syariah akan dihargai sama dengan tingkat pengembalian bank konvensional, tetapi ada beberapa dampak serius jika manajemen bank syariah percaya bahwa para deposan mereka memiliki perilaku yang sama dengan deposan bank konvensional (Haron dan Ahmad: 1999).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Bank syariah mempunyai karakteristik yang sama dengan bank konvensional dalam pendanaan. Bank syariah sangat tergantung pada uang deposan sebagai sumber utama dalam pendanaan, misalnya Bank Islam Malaysia Berhad memiliki total simpanan sebesar 83% dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada akhir Desember 1998, karena para deposan merupakan sumber utama dana maka penting bagi manajemen bank syariah dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan deposan dalam menyimpan dana mereka pada bank syariah.

Penelitian yang dilakukan di Sudan dan Turki menunjukkan bahwa agama bukanlah alasan utama bagi para deposan untuk memilih mendepositokan uangnya di bank syariah (Erol dan El-Bdour, 1989). Penelitian yang dilakukan di Malaysia dan Singapura juga menunjukkan bahwa agama dan keuntungan sebagai alasan bagi para deposan mempertahankan hubungan mereka dengan bank syariah (Haron et. al, 1994; Gerrad dan Cunningham, 1997).

Penelitian yang dilakukan oleh Metawa dan Almossawi (1997) di Bahrain menunjukkan hasil yang membuktikan bahwa agama adalah sebagai faktor pilihan bagi para deposan bank syariah Bahrain. Penelitian yang dilakukan oleh Ghafur (2003) juga mengatakan bahwa bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa faktor agama masih menjadi pendorong nasabah dalam menabung di bank syariah, sehingga variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan deposito, sedangkan variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito.

Adanya dana pihak ketiga yang mempengaruhi jumlah simpanan bank syariah Indonesia yang diukur oleh variabel suku bunga deposito, maka dapat disimpulkan bahwa para deposan termotivasi oleh keuntungan. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk manajemen bank syariah dalam memahami sejauh mana tingkat pengembalian deposito akan mempengaruhi keputusan para nasabah dalam mendepositokan dananya.

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan teori-teori di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh variabel suku bunga tabungan bank konvensional terhadap variabel jumlah tabungan bank syariah di Indonesia
2. Terdapat pengaruh variabel tingkat laba yang diharapkan dari tabungan bank syariah terhadap variabel jumlah tabungan bank syariah di Indonesia

2.3.2 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* (ECM), karena peneliti ingin mengetahui adanya pengaruh variabel suku bunga tabungan bank konvensional dan tingkat laba yang diharapkan dari tabungan bank syariah terhadap variabel jumlah tabungan bank syariah, dan penelitian ini juga dlandasi dengan data struktural atau mengacu pada teori yang telah ada. ECM merupakan model yang melakukan penyesuaian untuk melakukan koreksi *disequilibrium* sehingga persamaan regresi antara variabel-variabel yang tidak stasioner secara individual dapat kembali ke nilai ekulibriumnya dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat terjadi jika terdapat hubungan kointegrasi antara variabel-variabel penyusunnya. ECM juga dapat mengatasi masalah-masalah regresi lancung. Salah satu variabel menjadi variabel bebas (*Independent variable*) dan variabel yang lain menjadi variabel terikat (*Dependent variable*).

Melalui metodologi ECM, model jangka panjang dan jangka pendek adalah sebagai berikut:

Model Estimasi Jangka Panjang

$$\gamma_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \dots + \alpha_n X_{nt} + \varepsilon_t \quad (2.1)$$

$$IsSD_t = \alpha_1 + \alpha_1 IsSDp^*_t + \alpha_2 SDr_t + u_t \quad (2.2)$$

Keterangan :

$IsSD_t$ = Jumlah tabungan bank syariah

$IsSDp^*_t$ = Tingkat laba yang diharapkan dari tabungan bank syariah

SDr_t = Suku bunga tabungan bank konvensional

α_1 = Konstanta jangka panjang

α_1, α_2 = Koefisien variabel independen jangka panjang

u_t = *Error term*

t = Menunjukkan data *time series*

Model Estimasi Jangka Pendek

$$\Delta\gamma_t = \beta_1 + \beta_2 \Delta X_{2t} + \beta_3 \Delta X_{3t} + \dots + \beta_n X_{nt} + \beta_{n+1} \mu_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.12)$$

$$\Delta IsSD_t = \beta_1 + \beta_1 \Delta IsSDp^*_t + \Delta_2 DSDr_t + \Delta_3 DECT u_t \quad (2.2)$$

Keterangan:

$IsSD_t$ = Jumlah tabungan bank syariah

$IsSDp^*_t$ = Tingkat laba yang diharapkan dari tabungan bank syariah

SDr_t = Suku bunga tabungan bank konvensional


γ = Konstanta jangka panjang

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variabel independen jangka panjang

- u_t = *Error term*
- t = Menunjukkan data *time series*
- Δ = *First Difference*
- ECT = *Error Correction Term*

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka dari penelitian ini adalah:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Dari Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa perubahan kebijakan dari pemerintah dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga Bank Indonesia dapat

mempengaruhi manajemen perbankan konvensional dalam menyesuaikan perubahan suku bunga tabungan berjangka, suku bunga tabungan, dan suku bunga pinjaman. Dari perubahan suku bunga bank konvensional maka akan mempengaruhi dana pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut dapat berbentuk penyimpanan tabungan, penyimpanan tabungan berjangka, dan permintaan pinjaman.

Dalam penelitian ini dilihat dari para deposan menentukan pilihan dalam menyimpan dananya. Perilaku deposan ini akan mempengaruhi manajemen perbankan syariah, karena mereka akan bersaing dengan perbankan konvensional di pasar yang sama dan para konsumen yang sama. Perubahan manajemen perbankan syariah karena mengacu dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasar, maka akan mempengaruhi tingkat laba pada dana yang depositkan pada bank syariah di Indonesia kedepannya.